



PUTUSAN

No. 135 K/MIL/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ANTONIUS DONI TRI SUTRISNO ;
pangkat / Nrp. : Serka / 2910023920369 ;
jabatan : Bapam Ops Denmadam V / Brw ;
Kesatuan : Kodam V / BRW ;
tempat lahir : Palembang ;
tanggal lahir : 28 Maret 1969 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
agama : Kristen Katholik ;
tempat tinggal : Perum Bukit Permata Blok JA-5 Sukodono
Sidoarjo ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Anikum selama 20 hari terhitung sejak tanggal 20 September 2006 sampai dengan 9 Oktober 2006 ;
2. Dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 10 Oktober 2006 ;
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 hari terhitung sejak tanggal 5 Nopember 2007 sampai dengan 4 Desember 2007 ;
4. Diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 hari terhitung sejak tanggal 5 Desember 2007 sampai dengan 2 Pebruari 2008 ;
5. Dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 3 Pebruari 2008 ;
6. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : PUT/13-K/PMT.III/BDG/AD/V/2008 tanggal 27 Mei 2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan ;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 November 2008 Nomor : 85/Pen/Tah/Mil/S/2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 November 2008 sampai dengan tanggal 29 Desember 2008 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Desember 2008 Nomor : 99/Pen/Tah/Mil/S/2008 Terdakwa

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 135 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Desember 2008 sampai dengan tanggal 27 Februari 2009 ;
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan September tahun 2000 empat sampai dengan bulan Agustus tahun 2000 enam atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2000 empat sampai dengan bulan Agustus tahun 2000 enam atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 empat sampai dengan tahun 2000 enam di belakang aula Kodam V/Brw Surabaya dan di warung depan Rumah Sakit DKT Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba TNI-AD di Pusdik Jas Bandung, lulus dilantik dengan pangkat Serda. Setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat pada tahun 1993 Terdakwa berdinast di Kodam V/Brw sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Nrp. 2910023920369.
2. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini sebelumnya Terdakwa pada tahun 1998 pernah dihukum 4 bulan penjara oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara yang sama yaitu werving (penerimaan) Secata TNI-AD tahun 1998.
3. Bahwa pidana penjara 4 bulan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya atas perkara yang sama yaitu penipuan dalam penerimaan seleksi test Secata TNI-AD tahun 1998 tersebut tidak membuat Terdakwa menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya sehingga Terdakwa kembali melakukan perbuatan yang sama bahkan dengan jumlah korban dan kerugian yang lebih besar.
4. Bahwa sekira pada bulan Juli 2004, Terdakwa dihubungi oleh PNS Sri Hidayati Saksi-2 anggota staf personil Kodim 0813 Bojonegoro melalui HP Terdakwa. Terdakwa yang sebelumnya belum pernah mengenal Saksi-2

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 135 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan darimana Saksi-2 mengenal nama dan mengetahui no. HP Terdakwa, apalagi saat itu Saksi-2 mengatakan, “Pak Doni saya titip keponakan saya untuk mengikuti test Secata TNI-AD” yang dijawab oleh Terdakwa “Ibu tahu dari mana nama dan no HP saya?” Yang dijawab pula oleh Saksi-2 “Pokoknya saya tahu Pak Doni dan saya tahu Pak Doni bisa membantu memasukkan jadi anggota TNI-AD”.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Sertu Bogeng Sumantri Saksi-1 bahwa Saksi-2 sudah menghubungi Terdakwa dan menyarankan agar kalau ke Surabaya mengantar anaknya Sdr. Aspin test menemui Terdakwa, saat itu Saksi-2 memberikan nama lengkap dan alamat Terdakwa, saat itu Saksi-2 memberikan lengkap nama dan pangkat Terdakwa agar mudah ditemukan oleh Saksi-1 saat di Kodam V/Brw nantinya.

6. Bahwa pada sekira pertengahan bulan Juli 2004 sekira pukul 18.30 WIB Saksi-1 menemani anaknya Sdr. Aspin yang akan melaksanakan test kesehatan I di Kesdam V/Brw, saat itu Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di belakang Makodam V/Brw setelah saling berkenalan dan berbasa basi kemudian Saksi-1 diajak oleh Terdakwa ke warung kopi depan pompa air Jl. Gunung Sari Surabaya. Setelah di dalam warung kopi tersebut Saksi-1 minta tolong kepada Terdakwa membantu anak Saksi-1 masuk menjadi anggota TNI-AD melalui test seleksi Secata TNI-AD TA 2004/2005 yang akan diikuti oleh Sdr. Aspin tersebut, saat itu pula Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 sanggup membantu Sdr. Aspin masuk menjadi anggota TNI-AD namun Saksi-1 harus menyiapkan sejumlah dana untuk kelancaran tiap-tiap materi kesehatan I Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.3.500.000,- untuk meluluskan test kesehatan I, Sdr. Aspin karena percaya dengan perkataan Terdakwa yang dapat meluluskan test kesehatan I Sdr. Aspin dengan membayar uang sebesar Rp.3.500.000,- kepada Terdakwa tanpa diberikan tanda terima berupa kuitansi oleh Terdakwa. Setelah uang tersebut diterima, Terdakwa mengatakan “Pak Bogeng nanti saya minta dukungan lagi kalau sudah mengikuti test akademik, psikologi dan panthukir” disanggupi oleh Saksi-1.

7. Bahwa sekira akhir bulan Juli 2004 Sdr. Aspin mengikuti test kesehatan I di Kesdam V/Brw, Terdakwa tidak melakukan kegiatan apapun untuk meluluskan Sdr. Aspin dalam test kesehatan I tersebut, bahkan uang yang diterima dari Saksi-1 sebesar Rp.3.500.000,- dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam test kesehatan I tersebut ternyata Sdr. Aspin lulus dan segera mempersiapkan diri untuk mengikuti test berikutnya berupa psikologi dan MI yang akan dilaksanakan di Malang, kemudian Sdr.

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 135 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aspin segera menghubungi via HP Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya lulus kesehatan I dan segera mempersiapkan diri test berikutnya, setelah dihubungi mengetahui Sdr. Aspin lulus kesehatan I, keadaan ini segera dimanfaatkan oleh Terdakwa dengan meminta Sdr. Aspin menemui Terdakwa di warung kopi dekat pompa air Gunung Sari Surabaya.

8. Bahwa pada awal bulan Agustus 2004 Sdr. Aspin segera menemui Terdakwa di warung kopi dekat pompa air Gunung Sari Surabaya setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Aspin, "Orang tuamu sudah ngasih belum ke bu Sri, sampai sekarang saya belum dikirim", yang dijawab oleh Sdr. Aspin, "Uang sudah diserahkan langsung oleh orang tua saya kepada bu Sri" dan Terdakwa menanyakan kembali, "Kok saya belum dikirim ?", karena Terdakwa menanyakan uang untuk persiapan test berikutnya, yang hingga saat itu belum diterima Terdakwa kemudian Sdr. Aspin menghubungi orang tuanya di Bojonegoro Sertu Bogeng Sumantri Saksi-1 menanyakan hal tersebut, atas penyampaian Sdr. Aspin tersebut kemudian Saksi-1 minta kepada Terdakwa agar menunggu Saksi-1 ± 3 jam karena Saksi-1 sore itu juga akan langsung ke Surabaya menemui Terdakwa.

9. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB awal Agustus 2004 Saksi-1 tiba ditempat kost Sdr. Aspin di daerah gang Kedurus belakang perumahan Gayatri Surabaya dan meminta Terdakwa untuk menemui Saksi-1 ditempat kost Sdr. Aspin bertemu dengan Saksi-1 dan membicarakan rencana pelaksanaan Sdr. Aspin yang akan melaksanakan test psikotest dan mental ideologi (MI) di Malang dengan sangat meyakinkan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Sdr. Aspin akan dipandu oleh Terdakwa dalam pelaksanaan test tersebut agar dapat lulus dengan menitipkan Sdr. Aspin pada Panitia Penerimaan dengan sejumlah dana sehingga karena menginginkan anaknya lulus test seleksi Secata TNI-AD Ta 2004/2005 maka Saksi-1 menitipkan uang sebesar Rp.6.000.000,- kepada Terdakwa agar Sdr. Aspin dibantu masuk menjadi prajurit TNI-AD.

10. Bahwa pada pertengahan bulan September 2004 setelah pelaksanaan test psikotest, mental ideologi dan kesehatan II hasilnya dirangking kemudian diumumkan ternyata Sdr. Aspin lulus (lulus panthukir) walaupun sebenarnya sama dengan saat test kesehatan I, Terdakwa sama sekali tidak berbuat apapun atau melobi kepada panitia penerimaan seleksi Secata TNI-AD Ta 2004/2005 sehingga sebenarnya Sdr. Aspin lulus karena kondisi dan kemampuannya sendiri (lulus murni) sementara uang Rp.6.000.000,- yang diberikan oleh Saksi-1 untuk kepentingan test Sdr. Aspin dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 135 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjutnya pada akhir bulan September 2004 sekira pukul 08.00 WIB Sdr. Aspin mengikuti sidang panthukir yang dilaksanakan di aula Makodam V/Brw Surabaya saat itu Terdakwa sengaja tidak menghubungi Saksi-1 karena khawatir Sdr. Aspin tidak lulus sehingga Terdakwa hanya monitor pelaksanaan dan hasil sidang panthukir calon siswa Secata TNI-AD Ta 2004/2005 tersebut, setelah pelaksanaan sidang panthukir selesai sekira pukul 21.00 WIB pengumuman bagi para calon yang dinyatakan lulus atau tidak lulus dan ternyata dalam test penentuan terakhir kelulusan tersebut Sdr. Aspin dinyatakan lulus sebagai siswa Secata TNI-AD Ta 2004/2005, sehingga Saksi-1 yang mengikuti perkembangan seleksi penerimaan Secata TNI-AD tersebut mengetahui kelulusan Sdr. Aspin.

12. Bahwa setelah mengetahui Sdr. Aspin lulus Terdakwa dengan sangat antusias segera mencari dan menemui Saksi-1 yang kebetulan berada di belakang aula Kodam V/Brw dan mengucapkan selamat atas kelulusan Sdr. Aspin sambil menyalami Saksi-1, setelah itu Saksi-1 diajak ke warung makan di Joyoboyo dekat traffic light Jl. Gunung Sari Surabaya, sambil makan Saksi-1 dengan perasaan penuh suka cita mengucapkan terima kasih kepada Terdakwa yang telah berhasil sehingga Sdr. Aspin menjadi anggota TNI-AD, atas syukur dan terima kasih yang dalam Saksi-1 atas keberhasilan Sdr. Aspin saat itu juga Saksi-1 memberikan lagi tambahan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih atas segala perhatian dan upaya Terdakwa sehingga anak Saksi-1 berhasil menjadi anggota TNI-AD.

13. Bahwa Saksi-1 selama test seleksi penerimaan siswa Secata TNI-AD Ta 2004/2005 yang diikuti oleh anaknya Sdr. Aspin secara keseluruhan telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.13.000.000,- dimana sebenarnya Terdakwa tidak berbuat apapun yang dapat mendukung kelulusan Sdr. Aspin dalam test seleksi Secata TNI-AD tersebut karena sebenarnya Sdr. Aspin lulus murni dan Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp.13.000.000,- tersebut untuk kepentingan pribadinya.

14. Bahwa atas nasib baik yang dialaminya dengan pura-pura menjadi orang yang dapat membantu kelulusan calon siswa Secata TNI-AD sebagaimana yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Aspin (anak Saksi-1) dimana Terdakwa tidak berbuat apapun namun Sdr. Aspin dapat lulus test seleksi Secata TNI-AD Ta 2004/2005 sehingga Terdakwa menerima uang sebesar Rp.13.000.000,-. Hal tersebut membuat Terdakwa merasa dapat memperoleh uang secara mudah dan jumlah besar sehingga Terdakwa cenderung ingin mengulangi perbuatannya.

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 135 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa kemudian tahun berikutnya setelah ada pembukaan pendaftaran Secaba TNI-AD Ta 2005/2006 dilanjutkan dengan materi test seleksi yang pertama bulan Mei 2005 yaitu kesehatan I dilaksanakan di Dinas Kesehatan Tentara (DKT) Surabaya, Terdakwa yang sebelumnya sudah monitor kegiatan test seleksi penerimaan Secaba TNI-AD Ta 2005/2006 dan mengetahui pada hari itu adalah pelaksanaan test kesehatan I segera merapat ke DKT Surabaya guna mencari orang tua / calon siswa Secaba TNI-AD Ta 2005/2006 yang dapat diperdaya oleh Terdakwa dengan mempercayakan kelulusan anaknya kepada Terdakwa.

16. Bahwa sekira bulan Mei 2005 pukul 07.30 WIB Terdakwa menuju ke rumah makan yang berada di depan Rumkit DKT Brawijaya Surabaya, saat di dalam warung tersebut Terdakwa bertemu dengan Serka Nawar Saksi-4 dan Sdr. Kasmijan Saksi-3, saat itu Terdakwa yang mengaku sebagai anggota Kesdam V/Brw dan dapat membantu meluluskan peserta test Secaba TNI-AD menanyakan kepada Saksi-3 dan Saksi-4 ada kepentingan apa ke Kodam dimana Saksi-3 dan Saksi-4 diduga oleh Terdakwa keluarga dari salah satu calon peserta seleksi Secaba TNI-AD tahun 2005. Setelah Saksi-4 menyatakan bahwa dirinya mengantar anaknya Sdr. Haryanto yang sedang mengikuti test seleksi Secaba TNI-AD TA 2005/2006, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi-3 dan Saksi-4 bahwa dirinya bisa membantu Sdr. Hariyanto lulus test seleksi tersebut sehingga membuat Saksi-3 dan Saksi-4 tertarik dan sepakat untuk menitipkan Sdr. Hariyanto kepada Terdakwa selama mengikuti test seleksi dan saat itu juga Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- untuk kelulusan test kesehatan I.

17. Bahwa selanjutnya Terdakwa setiap pelaksanaan materi test selalu meminta uang kepada Saksi-3 yang diketahui oleh Saksi-4 dan selalu diberikan oleh Saksi-3 yaitu sekira bulan Juni 2005 sebesar Rp.1.500.000,- untuk kelancaran test kesamaptaan jasmani, sekira bulan Juni 2005 sebesar Rp.2.000.000,- untuk kelancaran test psikologi, sekira akhir Juni 2005 sebesar Rp.1.000.000,- untuk test mental ideologi, sekira bulan Juli 2005 sebesar Rp.3.000.000,- untuk test kesehatan II, sekira bulan Agustus 2005 sebesar Rp.2.000.000,- untuk biaya kelancaran pra panthukirda, sekira akhir bulan Agustus 2005 sebesar Rp.1.500.000,- sebagai ucapan terima kasih Saksi-4 kepada Terdakwa karena Sdr. Hariyanto lulus panthukirda dan terakhir bulan September 2005 sebesar Rp.6.000.000,- sebagai biaya kelancaran panthukir pusat sehingga seluruhnya Saksi-3 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.21.000.000,- yang keseluruhan diserahkan oleh Saksi-4 di warung

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 135 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat di depan DKT (Dinas Kesehatan Tentara) Brawijaya Surabaya.

18. Bahwa dalam pelaksanaan seleksi Secaba TNI-AD Ta 2005/2006 diikuti oleh Sdr. Hariyanto tersebut, Terdakwa sama sekali tidak melakukan upaya apapun untuk membantu kelulusan Sdr. Hariyanto sebagaimana yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Saksi-3 dan Saksi-4, sedangkan uang sebesar Rp.21.000.000,- yang diterima oleh Terdakwa secara bertahap dari Saksi-3 dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

19. Bahwa setelah rangkaian test seleksi Secaba TNI-AD 2005/2006 selesai dan dilaksanakan pengumuman kelulusan, ternyata Sdr. Hariyanto lulus dalam test seleksi tersebut sehingga Saksi-3 mengucapkan terima kasih kepada Terdakwa tanpa mengetahui bahwa sebenarnya Sdr. Hariyanto dalam test tersebut lulus dengan sebenarnya (lulus murni) karena Terdakwa tidak berbuat apapun.

20. Bahwa setelah dua kali berturut-turut sukses mendapatkan uang secara mudah dalam jumlah besar dengan cara berpura-pura berperan sebagai orang yang dapat meluluskan seseorang dalam seleksi Secata dan Secaba TNI-AD membuat Terdakwa menjadi lupa diri dan rakus sehingga kemudian saat penerimaan test Secaba TNI-AD TA 2006/2007 di Kodam V/Brw sekira bulan Juni 2006 seperti biasa Terdakwa mangkal lagi di depan warung rumah sakit DKT Brawijaya Surabaya untuk mencari mangsa yang dapat diperdaya menyerahkan kelulusan anaknya kepada Terdakwa.

21. Bahwa masih di awal bulan Juni 2006 tersebut di depan DKT Brawijaya Surabaya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ali Mashur Saksi-5, Sdr. Karsono Saksi-6, Sdr. Supardi Saksi-7, Sdr. Ruslan Saksi-8 dan Serka Nawar Saksi-4. Setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi-5 yang kebetulan saat itu duduk dengan Serka Nawar Saksi-4 yang sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-5 dan Saksi-4 kedalam warung yang terdapat di warung depan Dinas Kesehatan Tentara (DKT) Brawijaya Surabaya. Setelah di dalam warung Terdakwa mengaku sebagai anggota Dinas Kesehatan (DKT) Kodam V/Brw dan beberapa kali telah berhasil membantu kelulusan calon siswa Secata dan Secaba TNI-AD diantaranya anak dari Sertu Bogeng Sumantri Saksi-1 yang dikenal oleh Saksi-5 sehingga Saksi-5 menjadi yakin dan percaya kepada Terdakwa saat Terdakwa mengatakan dapat membantu kelulusan anak Saksi-5 dalam test Secaba TNI-AD Ta 2006/2007 tersebut dan saat itu masuk pula ke dalam warung tersebut Sdr. Karsono Saksi-6, Sdr. Supardi Saksi-7 dan Sdr. Ruslan Saksi-8 yang kebetulan juga sempat mendengar bahwa Terdakwa mampu membantu kelulusan calon siswa Secaba

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 135 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI-AD Ta 2006/2007 yang saat itu juga diikuti oleh anak Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 sehingga juga tertarik dan berminat anak masing-masing dititipkan kepada Terdakwa agar lulus test seleksi Secaba TNI-AD tersebut.

22. Bahwa setelah semua yakin dengan perkataan Terdakwa bahwa Terdakwa dapat membantu meluluskan calon peserta dalam test seleksi Secaba TNI-AD Ta 2006/2007 tersebut, maka saat itu juga didalam warung yang terletak didepan DKT Brawijaya Surabaya tersebut Saksi-5 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- untuk meluluskan Sdr. Bovi Haris Saputra anak Saksi-5, Saksi-6 menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,- yang dijadikan satu amplop dengan uang Saksi-7 sebesar Rp.2.500.000,- untuk kelulusan Sdr. Sukisno anak Saksi-6 dan Sdr. Dedy Suyitno anak Saksi-7, sedangkan Saksi-8 dan Saksi-4 menyerahkan masing-masing Rp.2.500.000,- dalam satu amplop untuk kelulusan Sdr. Sugiyanto anak Saksi-8 dan Sdr. Ririn anak Saksi-4.

23. Bahwa uang yang diserahkan oleh Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 kepada Terdakwa keseluruhan berjumlah Rp.14.000.000,- yang menurut Terdakwa adalah untuk biaya meluluskan calon dalam test kesehatan I di DKT Surabaya. Karena dalam test Secaba PK TNI-AD Ta 2006/2007 kali ini Terdakwa sekaligus membawa lima orang maka Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Tri Juli Sugiyanto Saksi-10 untuk mengantar lima orang calon tersebut test kesehatan di DKT Surabaya serta menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,- kepada Saksi-10 agar uang tersebut diserahkan kepada Serka Asikin Saksi-9 anggota Provost DKT Surabaya dengan harapan Saksi-9 dapat membantu lima orang calon tersebut lulus dalam test kesehatan I nantinya. Namun saat Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,- dengan harapan lima orang calon titipan Terdakwa dapat lulus dalam seleksi test kesehatan I di DKT Surabaya, ternyata ditolak oleh Saksi-9 dengan mengatakan, "Itu gampang, kalau kesehatan anak-anak itu bagus saya yakin akan lulus".

24. Bahwa setelah pelaksanaan test kesehatan I diumumkan dari lima orang calon yang dibawa oleh Terdakwa, tiga orang lulus kesehatan I yaitu Sdr. Bovi anak Saksi-5, Sdr. Sukisno anak Saksi-6 dan Sdr. Sugiantoro anak Saksi-8 sedang Sdr. Dedy Suyitno anak Saksi-7 dan Sdr. Ririn anak Saksi-4 dinyatakan tidak lulus, namun Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang Saksi-7 dan Saksi-4 masing-masing sebesar Rp.2.500.000,-.

25. Bahwa selanjutnya setelah test kesehatan I Sdr. Ruslan Saksi-8 dan Sdr. Karsono Saksi-6 tidak berhubungan lagi dengan Terdakwa dan anaknya Sdr.

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 135 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiantoro mengikuti test sesuai prosedur dan sampai pengumuman kelulusan panthukir pusat ternyata Sdr. Sugiantoro lulus, setelah mengikuti pendidikan Secaba TNI-AD Ta 2006/2007 Sdr. Sugiantoro dilantik dengan pangkat Serda, saat ini ditugaskan di Paldam Jaya Jakarta sedangkan Sdr. Sukisno anak Saksi-6 tidak lulus saat mengikuti panthukir daerah.

26. Bahwa setelah lulus test kesehatan I, hanya Kopka Ali Mashur Saksi-5 yang masih berhubungan dengan Terdakwa dengan tetap menitipkan anaknya yaitu Sdr. Bovi Haris Saputra kepada Terdakwa selama mengikuti test seleksi Secaba TNI-AD Ta 2006/2007, selanjutnya sekira bulan Januari 2006 pukul 11.00 WIB di dalam warung depan DKT Surabaya Saksi-5 menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- kepada Terdakwa dengan maksud uang tersebut sebagai biaya setiap materi test yang akan dihadapi oleh Sdr. Bovi Haris Saputra sampai lulus semua materi test dimana saat itu Terdakwa yang menentukan jumlah Rp.25.000.000,- untuk kepentingan test kesamaptaaan jasmani, mental ideologi (MI), psikotest dan kesehatan II.

27. Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp.25.000.000,- tersebut, ternyata pada saat Sdr. Bovi Haris Saputra akan mengikuti test kesehatan II dan mental ideologi Terdakwa menghubungi Saksi-5 dan minta tambahan uang sebesar Rp.10.000.000,- untuk biaya kelancaran test Sdr. Bovi Haris Saputra sehingga Saksi-5 kemudian sekira bulan Juli 2006 pukul 15.00 WIB minta Terdakwa menemui Saksi-5 ditempat kost Sdr. Bovi Haris Saputra yaitu di jalan Perwira No. 68 Surabaya dan saat itu Saksi-5 kembali menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,-.

28. Bahwa karena Terdakwa merasa sangat mudah mendapatkan uang dari Saksi-5, selanjutnya pada bulan Agustus 2006 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 di Ds. Sidobandung Rt. 042 Rw. 03 Kec. Balen Kab. Bojonegoro Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 bersama Sdr. Hendro Siswanto Saksi-11 dengan mengendarai mobil kijang warna coklat metalik. Maksud kedatangan Terdakwa ke rumah Saksi-5 saat itu adalah minta tambahan lagi uang operasional untuk kelulusan Sdr. Bovi Haris Saputra sebesar Rp.5.000.000,- dimana saat itu Sdr. Bovi Haris Saputra akan mengikuti test kesehatan II sebelum melaksanakan materi terakhir yaitu panthukir pusat. Untuk meyakinkan Saksi-5 Terdakwa mengatakan Sdr. Bovi Haris Saputra pasti lulus test kesehatan II dan segera mengikuti panthukir sehingga karena yakin dengan semua perkataan Terdakwa saat itu juga disaksikan oleh orang tua dan istri dari Saksi-5, Saksi-5 menyerahkan kembali uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- sehingga keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh Saksi-5 kepada Terdakwa berjumlah Rp.44.000.000,-.

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 135 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa sama seperti para calon sebelumnya baik yang akhirnya lulus menjadi anggota TNI-AD maupun yang gagal, Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan upaya/lobi apapun untuk kelulusan para calon tersebut, Terdakwa hanya mengandalkan nasib baik para calon itu sendiri untuk lulus dari test seleksi Secata dan Secaba TNI-AD, sedang semua uang yang diterima oleh Terdakwa termasuk yang diterima dari Saksi-5 dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

30. Bahwa setelah pelaksanaan test kesehatan II, ternyata Sdr. Bovi Haris Saputra dinyatakan tidak lulus, sehingga mengetahui hal tersebut Saksi-5 menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa tidak tahu dan saat Saksi-5 menanyakan bagaimana dengan dana yang telah diberikan oleh Saksi-5 kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan dana tersebut telah habis sehingga Saksi-5 minta Terdakwa menjelaskan dana Rp.44.000.000,- tersebut digunakan untuk apa, Terdakwa saat itu mengatakan kepada Saksi-5 daripada harus menjelaskan dana itu untuk apa dan mengembalikan dana tersebut lebih baik Terdakwa masuk sel.

31. Bahwa atas jawaban Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi-5 yang merasa telah dirugikan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam V/Brw Surabaya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

32. Bahwa Terdakwa selama melakukan kegiatan seolah-olah sebagai orang yang dapat meluluskan seseorang dalam seleksi Secata maupun Secaba TNI-AD sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 telah memperoleh keuntungan sebagai berikut :

a. Sertu Bogeng Sumantri	Rp.13.000.000,	(lulus)
b. Sdr. Kasmijan	Rp.21.000.000,-	(lulus)
c. Kopka Ali Mashur	Rp.44.000.000,-	(tidak lulus)
d. Sdr. Ruslan	Rp. 2.500.000,-	(lulus)
e. Sdr. Karsono	Rp. 2.500.000,-	(tidak lulus)
f. Serka Nawar	Rp. 2.500.000,-	(tidak lulus)
Total	Rp.85.500.000,-	

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : **"Pasal 378 KUHP"**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya tanggal 8 Oktober 2007 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Serka Antonius Doni Tri Sutrisno Nrp.2910023920369

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 135 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Dengan memperhatikan Pasal 378 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan saling berkaitan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

Memerintahkan Terdakwa supaya ditahan.

Agar barang bukti berupa Surat-surat :

- Satu lembar surat pernyataan dari Kopka Ali Mashur tertanggal 20 September 2006 ;
- Satu lembar surat pernyataan dari Isro'yah tertanggal 20 September 2006 ;
- Satu lembar surat pernyataan dari Tri Juli Soegianto tertanggal 26 September 2006 ;
- Satu lembar berita acara penyerahan uang dari Salahuddin HMS tertanggal 6 Desember 2006 ;
- Satu lembar kuitansi untuk pengembalian uang dari Salahuddin HMS.

Kami mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya No. PUT/232-K/PM.III-12/AD/XI/2007 tanggal 5 November 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut diatas yaitu : ANTONIUS DONI TRI SUTRISNO, SERKA NRP 2910023920369 ;
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penipuan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 135 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- Satu lembar surat pernyataan dari Kopka Ali Mashur tertanggal 20 September 2006 ;
- Satu lembar surat pernyataan dari Isro'yah tertanggal 20 September 2006 ;
- Satu lembar surat pernyataan dari Tri Juli Soegianto tertanggal 26 September 2006 ;
- Satu lembar berita acara penyerahan uang dari Salahuddin HMS tertanggal 6 Desember 2006 ;
- Satu lembar kuitansi untuk pengembalian uang dari Salahuddin HMS ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. PUT/13-K/PMT.III/BDG/AD/V/2008 tanggal 27 Mei 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Antonius Doni Tri Sutrisno Serka Nrp. 2910023920369.
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/232-K/PM.III-12/AD/XI/2007 tanggal 5 Nopember 2007, untuk seluruhnya.
 3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).
 4. Memerintahkan Terdakwa ditahan
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/21-K/PM.III-12/AD/XI/2008 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 November 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Nopember 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 135 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III-12 Surabaya pada tanggal 24 November 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 November 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 November 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 24 November 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tuntutan Oditur Militer maupun putusan judex facti Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sangat terlalu berlebih-lebihan dalam penerapan, pengenaan pasal dan hukum yang berlaku yang diterapkan kepada Pemohon Kasasi, terutama dalam hal penjatuhan hukuman tambahan pemecatan sebagai berikut :

- Bahwa Oditur Militer maupun Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa mengenai layak tidaknya seseorang untuk tetap berdinis dalam lingkungan militer seyogyanya memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut “

1) Bahwa menurut hukum (terutama Hukum Acara), judex facti Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam pemeriksaan perkara Pemohon Kasasi di tingkat banding seyogyanya secara universal/menyeluruh tidak sepenggal-penggal dan tidak harus selalu mendasari hasil keputusan dari persidangan tingkat pertama dan tidak mengabaikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Pemohon Kasasi baik dalam proses BAP serta tidak menganalisa secara sepihak perkara Pemohon Kasasi, hemat Pemohon Kasasi judex facti Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya kurang memahami betul kejadian/kronologis kejadian yang menimpa Pemohon Kasasi sesungguhnya dilapangan, fakta sesungguhnya dilapangan terungkap bahwa pada bulan Juli 2004 Pemohon Kasasi telah dihubungi oleh PNS Sri Hidayati Saksi-2 anggota personil Kodim 0813 Bojonegoro yang mengatakan kepada Pemohon Kasasi “Pak Doni saya titip

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 135 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan saya (keponakan Saksi-2) untuk mengikuti test Secata TNI-AD” yang mana Pemohon Kasasi sama sekali belum pernah kenal Saksi-2 (Sdri. Sri Hidayati) dan Pemohon Kasasi sempat menanyakan kepada Saksi-2 (Sdri. Sri Hidayati) “Ibu tahu dari mana nama dan No. HP saya” yang kemudian dijawab pula oleh Saksi-2 tersebut “Pokoknya saya tahu Pak Doni dan saya tahu Pak Doni bisa membantu memasukkan jadi anggota TNI-AD” (vide petikan putusan halaman 2 No.4) dan perlu diketahui bahwa yang mengenalkan dan memberi nomor telpon/HP Pemohon Kasasi kepada Saksi-2 (Sdri. Sri Hidayati) adalah Serka Nawar personil Kodim tersebut, dan Saksi-2 (Sdri. Sri Hidayati) juga pernah menerima/meminta uang dari Sertu Bogeng Sumantri yang mengatas namakan Pemohon Kasasi untuk kelancaran seleksi Secata keponakan Saksi-2 anak dari Sertu Bogeng Sumantri, jadi secara logikanya bahwa Pemohon Kasasi dalam perkara ini tidak dapat dikatakan mencari korban/mangsa sebagaimana yang diuraikan panjang lebar dalam dakwaan Oditur Militer, melainkan Pemohon Kasasi mendatangi sendiri secara langsung maupun dihubungi melalui per telepon oleh para Saksi-saksi tersebut atas saran Serka Nawar dengan maksud untuk meminta tolong kepada Pemohon Kasasi agar dapatnya anak para Saksi tersebut dapat lulus/diterima menjadi anggota TNI-AD, maka sungguh tidak beralasan jika Pemohon Kasasi dianggap memiliki niat melakukan penipuan kepada para Saksi tersebut, sebab diantara anak para Saksi tersebut ada yang lulus menjadi anggota TNI (kronologis kejadian terlampir). Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam perkara Pemohon Kasasi, kesalahan sepenuhnya tidak harus Pemohon Kasasi tanggung sendiri, mendasari uraian tersebut diatas maka putusan judex facti yang memvonis Pemohon Kasasi dengan hukuman pokok “1 (satu) tahun penjara dan hukuman tambahan dipecat dari dinas militer” adalah berlebih-lebihan dan tidak memenuhi rasa keadilan.

- 2) Bahwa judex facti yang hanya mendasari layak tidaknya Pemohon Kasasi untuk berada dalam Dinas Militer, dengan hanya mendasari dan mempertimbangkan keterangan korban saja (Kopka Ali Mashur) dan keterangan Saksi-saksi lain

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 135 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang sangat menyudutkan Pemohon Kasasi di persidangan dengan mengabaikan keterangan Pemohon Kasasi serta pendapat/masukan dari Kesatuan Pemohon Kasasi akan berakibat terjadinya suatu penilaian yang bersifat subyektif dan tidak mencapai rasa keadilan di peradilan, bahwa menurut ketentuan hukum administrasi yang berlaku di jajaran TNI, pemecatan terhadap anggota TNI tidak hanya berdasarkan putusan judex facti yang harus ditindak lanjuti proses administrasinya, melainkan Ankum maupun Papera juga mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pemecatan anggotanya secara hukum administrasi dengan didasari adanya suatu rekomendasi/pengajuan pemecatan dari Kesatuan yang selanjutnya ditindak lanjuti KSAD serta dikeluarkannya Skep pemecatan dari KASAD kepada oknum Prajurit TNI yang diajukan Kesatuan, dan kita ketahui bahwa seorang anggota Militer/TNI AD Bintara dan Tamtama secara administrasi diangkat dan diberhentikan dengan Surat Ketetapan atau Skep yang ditandatangani langsung oleh Kasad (Pasal 59 PP No.6 tahun 1990 ; Surat Keputusan Kepala Staf TNI AD Nomor Skep/338/VIII/1994 tanggal 30 Agustus 1994). Sedangkan dalam perkara Pemohon Kasasi ini Ankum maupun Papera masih memberikan rekomendasi untuk Pemohon Kasasi agar tetap dinas di Militer, ini membuktikan bahwa Pemohon Kasasi masih dapat dibina oleh Kesatuan dan masih dapat diandalkan pula oleh Kesatuan Pemohon Kasasi (rekomendasi terlampir). Bahwa hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dilakukan oleh judex facti adalah berdasarkan Pasal 26 KUHPM, bahwa KUHPM adalah Undang-Undang yang termasuk hukum pidana khusus, KUHPM merupakan peraturan-peraturan yang terkodifikasi/khusus, yang berarti bahwa segala ketentuan yang ada didalam KUHPM hanya berlaku terhadap segala perbuatan yang tergolong tindak pidana militer atau oleh Undang-Undang tersebut. Jika ketentuan pidana dalam KUHPM diterapkan sesuai prosedurnya untuk penjatuhan suatu tindak pidana yang telah diatur dalam hukum pidana lain, maka penerapan hukum tersebut sangat bertentangan dengan asas hukum pidana (Lex Specialist Derogat Lex Generalis).

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 135 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Bahwa berdasarkan asas Lex Specialist Derogat Lex Generalis yang berarti peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (special) mengesampingkan berlakunya perundang-undangan yang bersifat umum (general) dan berdasarkan aspek asas legalitas ditentukan bahwa tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dengan demikian berdasarkan asas Lex Specialist Derogat Lex Generalis dan aspek asas Legalitas maka judex facti tidak boleh menjatuhkan pidana lain dari pada yang telah ditentukan oleh Undang-Undang tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, pada Pasal 65 ayat (2) telah diatur tentang Prajurit tunduk kepada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal melanggar hukum pidana militer saja dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal melanggar hukum pidana umum diatur dengan Undang-Undang tersebut, jika Undang-Undang ini benar-benar diterapkan sepenuhnya, maka Pemohon Kasasi tidak dapat dipecat melalui putusan judex facti Pengadilan Militer, karena di peradilan umum tidak pernah menerapkan KUHPM.

Dari uraian tersebut diatas jelas bahwa putusan judex facti yang menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan adalah suatu bentuk kesewenang-wenangan peradilan militer dan berlebihan dalam penjatuhan putusannya terhadap Pemohon Kasasi dengan mengindahkan prosedur administrasi di lingkungan TNI.

2. Bahwa putusan judex facti yang menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan serta kurang memenuhi rasa keadilan.

Bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat, oleh karena itu Pemohon Kasasi sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Surat dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya dengan surat dakwaannya tersebut, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penuntut Umum/Oditur Militer tersebut, yang dalam dakwaannya sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu ; dengan tipu muslihat, atau kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai unsur ke-1 yaitu barang siapa atas penjelasan Oditur Militer dalam persidangan tersebut Pemohon Kasasi sependapat.
- Mengenai unsur ke-2 yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atas penjelasan Oditur Militer dalam persidangan tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat.
- Mengenai unsur ke-3 yaitu secara melawan hukum atas penjelasan Oditur Militer dalam persidangan tersebut Pemohon Kasasi sependapat.
- Mengenai unsur ke-4 yaitu dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, atas penjelasan Oditur Militer dalam persidangan tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat.
- Mengenai unsur ke-5 yaitu menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, atas penjelasan Oditur Militer dalam persidangan tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat.

Adapun ketidak sependapatan Pemohon Kasasi sebagai berikut :

- Karena menurut Pemohon Kasasi unsur-unsur yang didakwakan Oditur Militer kepada Pemohon Kasasi tersebut tidak memenuhi pasal terhadap diri Pemohon Kasasi, sebab apa yang diuraikan panjang lebar dalam dakwaan Oditur Militer melenceng dari fakta yang ada, hal ini dapat dilihat dan diperhatikan dari penjelasan keberatan pertama Pemohon Kasasi dan juga penjelasan Saksi-2 (Vide halaman 2 petikan putusan No.4).
- Dalam perkara Pemohon Kasasi ini, Pemohon Kasasi tidak pernah sekali mengaku-ngaku sebagai organik DKT Surabaya kepada siapa saja sebagaimana yang disampaikan oleh para saksi tersebut sebab pada saat bertemu dengan para Saksi tersebut Pemohon Kasasi tidak pernah mengenakan jaket untuk menutupi atribut Pemohon Kasasi.
- Mengenai uang yang diberikan oleh para Saksi kepada Pemohon Kasasi adalah atas inisiatif Serka Nawar, dan uang tersebut tidak Pemohon Kasasi gunakan sendiri/memperkaya diri sendiri melainkan disalurkan/diberikan juga kepada perantara/teman Pemohon Kasasi yang dianggap Pemohon Kasasi memiliki kenalan dengan panitia penerimaan Secata/Secaba.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan apabila salah satu unsur delik pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kurang memenuhi unsur-unsur maka sudah sepantasnya dakwaan Oditur Militer dapat dikatakan

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 135 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur/batal demi hukum, dan dapat dikatakan pula bahwa putusan judex facti yang menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan terhadap Pemohon Kasasi dengan tidak memperhatikan terpenuhinya salah satu unsur delik tersebut dan tidak dapat dibuktikan kebenaran materiil maupun formilnya adalah suatu bentuk ketidakadilan yang diperoleh Pemohon Kasasi baik pada persidangan tingkat pertama maupun tingkat banding, sebab hal tersebut menurut Pemohon Kasasi adalah suatu kealpaan hukum dalam pengenaan dan penerapan pasal serta alasan yang kurang mendasar.

3. Berdasarkan kualitas dan kuantitas hukum yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi sangat rendah, maka seyogyanya Pemohon Kasasi didampingi seorang Penasehat Hukum baik dari Pakum Kesatuan maupun dari Penasihat Hukum Kodam V/Brawijaya, sedangkan dalam persidangan tersebut Pemohon Kasasi tidak pernah sama sekali didampingi oleh Penasehat Hukum, hal ini bertentangan dengan Pasal 54 KUHAP yang mana menyebutkan bahwa seorang Tersangka/Terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, baik mulai awal penyidikan hingga akhir persidangan serta bertentangan dengan Pasal 50 Undang-Undang No.34 tahun 2004 dan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/Kumdil/8810/IX/1987 yang menyebutkan bahwa Prajurit dan keluarganya, Prajurit Siswa, Purnawirawan serta Warakawuri memperoleh bantuan hukum, dari uraian tersebut diatas jelas bahwa hak-hak Pemohon Kasasi untuk mendapatkan Penasehat Hukum telah dirampas oleh judex facti, apalagi judex facti menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan terhadap Pemohon Kasasi sehingga sangat merugikan dan memberatkan diri Pemohon Kasasi serta berakibat/mengefek pada hajat hidup keluarga Pemohon Kasasi, sebab dalam perkara Pemohon Kasasi ini Pemohon Kasasi kurang faham betul dan awam akan hukum, dapat pula dikatakan bahwa Pemohon Kasasi buta akan hukum, maka dari itu jelas bahwa dalam perkara Pemohon Kasasi ini, Pemohon Kasasi sangatlah dirugikan sekali di bidang peradilan militer/hukum.
4. Mendasari petikan putusan terutama halaman 8 (delapan) point 30 dan barang bukti yang ada baik surat pernyataan/kwitansi maka tidaklah benar jika Pemohon Kasasi tidak ada itikat baik kepada para Saksi tersebut terutama Saksi-5 (Kopka Ali Mashur) untuk tidak mengembalikan uang Saksi-5 tersebut sebab sudah disampaikan oleh Pemohon Kasasi kepada

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 135 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 jika uang tersebut oleh Pemohon Kasasi akan dikembalikan dengan cara diangsur akan tetapi Saksi-5 tidak mau dan minta dibayar tunai serta Pemohon Kasasi tidak pernah merasa agar permasalahan ini supaya diselesaikan secara hukum sebab awalnya pernah Pemohon Kasasi katakan kepada Saksi-5 bahwa pada dasarnya untuk menjadi TNI AD tidak dipungut biaya akan tetapi Saksi-5 (Kopka Ali Mashur) dan Saksi-5 juga mengatakan bahwa tidak akan menuntut yang macam-macam termasuk mengadukan kepada Polisi Militer jika putranya tidak lulus nantinya namun Saksi-5 tetap bersikukuh dan tetap meminta tolong kepada Pemohon Kasasi supaya dapat memantau putranya yang sedang mendaftarkan/seleksi di Secaba, sedangkan para Saksi lain yang merasa hutang budi kepada Pemohon Kasasi tidak pernah menuntut kepada Pemohon Kasasi, sebab diantara Para Saksi merasa telah ditolong oleh Pemohon Kasasi untuk kelulusan anaknya diterima di Secaba maupun di Secata.

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah memaksa kepada Saksi-5 maupun para Saksi lainnya untuk menyerahkan uangnya kepada Pemohon Kasasi dan dapat pula dikatakan bahwa penyerahan uang tersebut adalah atas kehendak/inisiatif para Saksi serta atas saran Serka Nawar, dan tidaklah benar jika Pemohon Kasasi tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang Saksi-5 tersebut. Merujuk hal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa dakwaan dan vonis yang dijatuhkan judex facti kepada Pemohon Kasasi sangatlah berlebih-lebihan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer) tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.31 tahun 1997, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 135 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
ANTONIUS DONI TRI SUTRISNO, Serka Nrp. 2910023920369 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 19 Januari 2009 oleh M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH.MM. dan H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Badrun Zaini, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota

ttd./Timur P. Manurung, SH.

ttd./H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Ketua :

ttd./ M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Badrun Zaini, SH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 135 K/MIL/2008